

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Talak diambil dari kata "*itlaq*", artinya melepaskan, atau meninggalkan. dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. (Abidin 1999, 9) Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. (Saebani, 2001, 55).

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab yaitu, kematian, adanya talak dari suami, adanya putusan hakim, dan karena putus dengan sendirinya. (Dahlan 2003, 169)

Dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan,


- 1.1.1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak.
- 1.1.2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa di antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 1.1.3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri."

Dalam BAB XVI pasal 117 Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Adapun macam-macam talak ditinjau dari segi mungkin atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1.1.1. Thalaq raj'i

Thalaq yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya betul-betul yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti rugi dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan thalak kepadanya sama sekali atau baru sekali saja (Sabiq 1983, 60) berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 229:


 أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَاِمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Maksudnya thalaq yang ditetapkan Allah sekali sesudah sekali. dan suami berhak merujuk istrinya dengan baik sesudah thalaq pertama, dan begitu pula ia masih berhak merujuknya dengan baik sesudah thalaq kedua kalinya.

1.1.2. Thalaq Ba'in

Yaitu thalaq yang ketiga kalinya, thalaq sebelum istri dikumpuli, dan thalaq dengan tebusan oleh istri kepda suaminya (Sabiq, 68). Dalam Bidayatu al-Mujatahid Ibnu Rusyd berkata: para ulama sepakat, thalaq ba'in hanya terjadi dalam thalaq sebelum disetubuhi sebelumnya tidak pernah dithalaq, mereka sepakat bahwa bilangan thalaq yang merupakan thalaq ba'in yaitu tiga kali thalaq dilakukan laki-laki merdeka.

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang thalaq tiga yang hanya diucapkan sekali, bukan kejadiannya yang tiga kali (Abdullah 1990, 478) thalaq ba'in terbagi pula kepada dua macam:

- a. Thalaq *Ba'in sughra*, ialah thalaq yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*.

Yang termasuk ba'in sughra itu adalah sebagai berikut:

Pertama: thalaq yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami. Thalaq dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah,. Oleh karena itu, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Ahzab (33) ayat 49:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.

Kedua : thalaq yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu'.

Ketiga: perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut fasakh (Syarifuddin, 221)

b. Talak *Ba'in Kubra* yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada hak rujuk dalam masa *iddah* dan tidak boleh pula nikah baru kembali dengan mantan istri tersebut kecuali setelah habis masa *iddah*, dia menikah benaran dengan laki-laki lain (bukan nikah *tahlil*) lalu *dukhul* dengan suami yang kedua, muncul permasalahan lalu bercerai dan habis masa *iddah* dengan suami yang kedua, setelah itu baru boleh menikah kembali dengan mantan suami pertama. Firman Allah SWT dalam Suratb al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ^ط

Artinya:”Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Adapun dalam KHI macam-macam talak adalah sebagai berikut:

- 1). Pasal 118 dalam KHI memuat: talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak *rujuk* selama istri dalam masa *iddah*.
- 2). Pasal 119 dalam KHI memuat : talak *ba'in shugro* adalah talak yang tidak boleh dirujuki tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Talak *ba'in sughro* sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah:
 - a). Talak yang terjadi qabla al *dukhul*.
 - b). Talak dengan tebusan atau *khuluk*.
 - c). Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama.
- 3). Talak *bain kubro* adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*.

Rujuk artinya kembali. Menurut syara' adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa *iddah* sesudah ditalak *raj'i*.(Abidin 1419, 149)

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَبِعُولَتِهِنَّ أَهَقُّ بَرِدِهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah.

Mengenai *rujuk*, hanya dapat dilakukan dalam talak *raj'i* Selama istri masih dalam keadaan/masa *iddah* Akan tetapi berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat di Sungai Kuyung Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2005 sampai 2015 terdapat empat kasus yang terjadi di tengah masyarakat suami menceraikan istrinya dengan tiga kali talak, lalu mereka rujuk kembali (serumah).

Adapun kasus tersebut adalah:

- 1). Nama: C menikah dengan E tahun 2001 kemudian E menceraikan istrinya di luar sidang pengadilan dengan tiga kali talak pada tahun 2005, dan mereka rujuk kembali (serumah) tanpa menunggu bekas istri menikah dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnyanya.(Cia, 2018)
- 2). Nama: L menikah dengan U tahun 2000 kemudian U menceraikan istrinya di luar sidang pengadilan dengan tiga kali talak pada tahun 2008, lalu mereka rujuk kembali (serumah) tanpa menunggu bekas istri menikah dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnyanya.(Lisda, 2018)
- 3). Nama: M menikah dengan A tahun 2005 kemudian A menceraikan istrinya di luar sidang pengadilan dengan tiga kali talak pada tahun 2011, lalu mereka rujuk kembali (serumah) tanpa menunggu bekas istri menikah dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnyanya. (Mia, 2018)
- 4). Nama: D menikah dengan A tahun 2012 kemudian A menceraikan D (istrinya) diluar sidang pengadilan dengan tiga kali talak pada tahun 2015, lalu mereka rujuk kembali (serumah) tanpa menunggu bekas istri menikah dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnyanya. (Dina, 2018)

Melihat realita yang telah terjadi di masyarakat, sebagaimana telah jauh dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Kasus tersebut menunjukkan seorang laki-laki yang telah menceraikan isterinya tiga kali talak, tetapi seorang suami masih merujuk isteri yang sudah mentalak isteri tiga kali talak. Sedangkan dalam hukum Islam seorang suami tidak boleh merujuk isterinya lagi yang sudah terjadi talak tiga,

sampai mantan isteri menikah dengan laki-laki yang lain dan telah melakukan perceraian dengan suami kedaunya.

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"PRAKTEK RUJUK SETELAH TALAK TIGA DI SUNGAI KUYUNG KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN DITINJAU DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dan inti dari kajian ini adalah: Praktek rujuk setelah talak tiga di Sungai Kuyung Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan?

1.3. Pertanyaan Penelitian.

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam peneliti ini adalah:

- 1.3.1. Apa yang melatarbelakangi kasus talak dan rujuk di Sungai Kuyung Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan
- 1.3.2. Apa faktor penyebab terjadinya praktek rujuk setelah talak tiga di Sungai Kuyung Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan?
- 1.3.3. Bagaimana pandangan kompilasi Hukum Islam tentang praktek rujuk setelah talak tiga di Sungai Kuyung Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan?

1.4. Tujuan penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktek rujuk setelah talak tiga di Sungai Kuyung.
- 1.4.2. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi hukum Islam tentang praktek rujuk setelah talak tiga di Sungai Kuyung.

1.5. Signifikasi Penelitian

- 1.5.1. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan memperluas keilmuan mengenai hukum talak.
- 1.5.2. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
- 1.5.3. Secara teoritis hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat menambah khazanah kepustakaan Fakultas Syari'ah.
- 1.5.4. Untuk melengkapi salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana Hukum pada fakultas syariah UIN Imam Bonjol Padang.
- 1.5.5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Sungai Kuyung apakah ada wewenang rujuk setelah talak tiga

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Rukun dan Syarat Talak

Rukun *talak* ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya *talak* bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat (Djamal, 234) sebagai berikut:

- a. Suami
- b. Istri.
- c. Sighat Talak.
- d. Qashdu(sengaja).

1.6.2. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya *talak* itu, maka *talak* dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

- a. Talak *sunni*, yaitu *talak* yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan *sunnah*.
- b. Talak *bid'i*, yaitu *talak* yang dijatuhkan tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan tuntunan *sunnah*, tidak memenuhi syarat-syarat *sunni*.

- c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- d. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
- e. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan *talak*, maka talak dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:

- a. Talak *sharih*, yaitu *talak* dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas dapat dipahami sebagai pernyataan *talak* atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.
- b. Talak *khinayah*, yaitu *talak* dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami yang merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak *raj'i*, yaitu *talak* yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, *talak* yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
- b. Talak *ba'in*, yaitu *talak* yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa *iddahnya* maupun sesudah berakhir masa *iddahnya*.

1.6.3. Pengertian Rujuk

Rujuk artinya kembali. Menurut syara' adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa *iddah* sesudah ditalak *raj'i*.

1.6.4. Rukun dan Syarat Rujuk

- a. Laki-laki yang *merujuk*.

Adapun syarat laki-laki yang *merujuk* itu adalah sebagai berikut:

- a) Laki-laki yang *meruju'* adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
 - b) Laki-laki yang *merujuk* itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah *ruju'* yang dilakukannya. Begitu pula bila *ruju'* itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah *rujuknya*. Tentang sahnya *rujuk* bagi orang yang mabuk karena sengaja minum-minuman yang memabukkan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.
- b. Perempuan yang *dirujuk*.
- Adapun syarat-syarat sahnya *rujuk* bagi perempuan yang dirujuk itu adalah:
- a) Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. tidak sah *merujuk* yang bukan istrinya.
 - b) Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk *talak raj'i*. Tidak sah merujuk istri yang masih terkait dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak *bain*.
 - c) Istri itu masih berada dalam *iddah talak raj'i*. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara *talak raj'i*, selama masih berada dalam *iddah*. Sehabis *iddah* itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujukinya.
 - d) Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. tidak sah *ruju'* kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena *ruju'* hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam *iddah*, sebagaimana disebutkan sebelumnya (Syarifiddin, 341)

- c. Ada ucapan *ruju'* yang diucapkan oleh laki-laki yang *merujuk*.

Rujuk dalam pandangan fikih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan pandangan ulama *fiqih* bahwa *rujuk* itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah surat al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^ع

Artinya: suami mereka lebih berhak untuk menunjukkan jika mereka menginginkan melakukan islah atau damai

Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang *dirujuk*, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sah tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan *rujuk* yang dilakukan oleh orang yang *merujuk*. (syarifuddin, 342)

Dalam hal dibolehkan *rujuk* itu dilakukan dengan perbuatan, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk imam Syafi'iy dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa *rujuk* harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat hanya dengan perbuatan. Kecuali bila dia hanya seorang yang bisu, maka untuk itu dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami.

Sebagian ulama diantaranya said bin al-musayyab, Al- Hasan, ibnu sirin, Atha', Thawus dan Ahlu ra'yi atau Hanafiyah, berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak. Demikian pula yang berlaku dikalangan ulama syi'ah imamiyah. Ualama malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksud dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuatan.

Ulama yang membolehkan *rujuk* dengan perbuatan itu beda pendapat tentang perbuatan apa yang dapat diartikan sebagai *rujuk*. Kebanyakan ulama yang membolehkan *rujuk* dengan

perbuatan, membatasi perbuatan itu dengan hubungan kelamin. Artinya bila telah terjadi hubungan kelamin, maka yang demikian berarti telah berlaku *rujuk*.

1.7. Tinjauan kepustakaan

Skripsi yang ditulis oleh Anton Jaya Bp. 307.300 dengan judul "Cerai Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama ditinjau dari segi fikih. Penulis skripsi ini membahas bagaimana pandangan fikih terhadap terhadap talak yang dijatuhkan di depan sidang pengadilan. Penulis skripsi tersebut berkesimpulan bahwa menurut ulama fikih talak dapat dijatuhkan dimanapun dan kapanpun karena talak tidak butuh kepada saksi. Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam yang empat kecuali imam Nasa'i dan dishahihkan oleh hakim bahwa ada tiga hal apabila seseorang bersungguh-sungguh maka itu adalah sungguh dan apabila ia berolok-olok maka itu adalah sungguh juga yaitu nikah, talak dan rujuk. Menurut fikih talak yang dijatuhkan di sidang pengadilan adalah sah dengan syarat orang yang berperkara menyerahkan urusan mereka kepada hakim secara betul. Sedangkan skripsi ini lebih memfokuskan kepada Pandangan Hukum Islam tentang Praktek Rujuk setalah Talak Tiga di Kampung Sungai kuyung.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiono 2005,2)

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dan kepustakaan. Maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu lokasi di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang

suatu keadaan dengan alat pengumpulan data wawancara/*interview*.
(Samadi Suryasubrata 1991, 24)

1.8.2. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua:

1.8.2.1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap *masalah* penelitian (Saebani 2008,158) Dalam penelitian adalah informan yang terdiri dari beberapa pasangan yang bercerai, suami dan istri di Kampung Sungai Kuyung Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8.2.2. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang membantu sebagai pelengkap didalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder penulis adalah buku-buku yang membahas atau yang berkaitan tentang perceraian yaitu:

- a. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*
- b. Dasrizal Dahlan, Putusnya Perkawinan Menurut UU.No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BWI)
- c. Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*
- d. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*
- e. Al-Qur'an

1.8.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. (Narbuko, Ahmad 2005,83) penulis mengadakan wawancara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang melakukan rujuk setelah talak tiga tersebut, alim Ulama, dan tokoh adat.

1.8.2.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah *Deskriptif Analisis* dengan mengungkapkan tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek rujuk setelah talak tiga. Kemudian data-data yang ditemukan dianalisis dan disimpulkan.

